

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 3 USIA DEWASA DAN LANSIA

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Mekanisme : <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[LOKET] B --> C[KLASTER 3
USIA DEWASA
DAN LANSIA] C <--> D[LABORATORIUM] C <--> E[RUANG GIZI
RUANG GIGI & MULUT] C --> F([DIRUJUK]) C --> G([UGD]) C --> H[R. FARMASI] H --> I([PASIEN PULANG]) </pre> - Prosedur : - Pasien datang ke loket pendaftaran - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 3 - Pasien dianamnesa, skrining dan diperiksa - Pasien di berikan pelayanan lanjutan sesuai dengan hasil anamnesa dan pemeriksaan (laboratorium, R.Gizi ,R.Gigi Mulut) - Pasien pulang setelah mendapatkan obat - Pasien dirujuk RS jika ada indikasi - Pasien dirujuk UGD Puskesmas jika ada indikasi.
3. Jangka Waktu Pelayanan	- Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 5-8 menit - Pemeriksaan pasien di laboratorium : 10 menit - Pemeriksaan pasien di R.Gizi : 5 menit - Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut : 5 menit - Pembuatan resep : 1 menit

4. Biaya/Tarif

- Pasien BPJS/ KIS/ KJS : Gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis loket gratis.

Sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2025 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Umum	10.000
2	Konsultasi Antar Unit	5000
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	10.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Haji	40.000
5	Pelayanan Konsultasi Psikologi	20.000
6	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteriologi dari sek vagina ditolong dokter umum	50.000
7	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteriologi dari sek vagina ditolong bidan	30.000
8	Pemeriksaan IVA ditolong dokter umum	50.000
9	Pemeriksaan IVA ditolong bidan	30.000
10	Pemasangan Implan ditolong dokter umum	150.000
11	Pemasangan Implan ditolong bidan	100.000
12	Pelepasan Implan ditolong dokter umum	150.000
13	Pelepasan Implan ditolong bidan	100.000
14	Pemasangan dan pelepasan Implan ditolong dokter umum	200.000
15	Pemasangan Implan ditolong bidan	150.000
16	Pemasangan IUD ditolong dokter umum	200.000
17	Pemasangan IUD ditolong bidan	150.000
18	Pelepasan IUD ditolong dokter umum	200.000
19	Pelepasan IUD ditolong bidan	150.000
20	Pemasangan dan pelepasan IUD ditolong dokter umum	300.000
21	Pemasangan dan pelepasan IUD ditolong bidan	200.000
22	Kontrol IUD	30.000
23	Suntik KB	20.000
24	Kontrol Implan	30.000
25	Inspekulo Pervagina	20.000

Pasien umum : Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No. 9 Tahun 2025 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Umum	10.000
2	Konsultasi Antar Unit	5000
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	10.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Haji	40.000
5	Pelayanan Konsultasi Psikologi	20.000
6	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteriologi dari sek vagina ditolong dokter umum	50.000
7	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteriologi dari sek vagina ditolong bidan	30.000
8	Pemeriksaan IVA ditolong dokter umum	50.000
9	Pemeriksaan IVA ditolong bidan	30.000
10	Pemasangan Implan ditolong dokter umum	150.000
11	Pemasangan Implan ditolong bidan	100.000
12	Pelepasan Implan ditolong dokter umum	150.000
13	Pelepasan Implan ditolong bidan	100.000
14	Pemasangan dan pelepasan Implan ditolong dokter umum	200.000
15	Pemasangan Implan ditolong bidan	150.000
16	Pemasangan lud ditolong dokter umum	200.000
17	Pemasangan lud ditolong bidan	150.000
18	Pelepasan lud ditolong dokter umum	200.000
19	Pelepasan lud ditolong bidan	150.000
20	Pemasangan dan pelepasan lud ditolong dokter umum	300.000
21	Pemasangan dan pelepasan lud ditolong bidan	200.000
22	Kontrol IUD	30.000
23	Suntik KB	20.000
24	Kontrol Implan	30.000
25	Inspekulo Pervagina	20.000

5. Produk Pelayanan	1. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat 2. Resep untuk pembelian obat di apotik 3. Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium 4. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS) 5. Surat keterangan sehat 6. Surat keterangan sakit 7. Surat keterangan berobat 8. Kartu KB 9. Kartu Catin 10. Surat Peengantar Catin
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK • SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 2. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perda No 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang pelayanan ▪ Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, spatel lidah) ▪ IUD Kit ▪ Implant Kit ▪ Sput ▪ KB Suntik ▪ KB Pil ▪ KB Kondom ▪ Timbangan badan ▪ Pengukur tinggi badan ▪ Alat ukur lingkar perut ▪ Snellen chart ▪ Kartu atau buku Ishihara ▪ Tempat tidur ginekologi ▪ Tempat tidur periksa ▪ Meja tulis dan kursi ▪ Perangkat komputer ▪ Wastafel / tempat cuci tangan ▪ Lemari ▪ Senter ▪ Tempat Sampah non medis ▪ Tempat sampah medis ▪ Safety Box
3. Kompetensi Pelaksana	▪ Dokter umum : S1 ▪ Perawat : DIII ▪ Bidan : S1
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh kepala ruang klaster 3 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.

5. Jumlah Pelaksana	▪ 2 (dua) orang dokter umum ▪ 4 (empat) orang perawat ▪ 1 (satu) orang bidan
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M. Gizi

Perata Tk I

NIP. 197505112000032002